



P U T U S A N
Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Muhammad Sakkir Azis, berkedudukan di JL. Arjuna, RT.009, Kel. Jawa, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEFTI NOORWIDYA ARIANI, SH,dkk para Advokat beralamat di kantor Firma Hukum DR. SARIKUN S.E., S.H., M.H., DAN REKAN, yang beralamat Jl. H. Masrani Saptin RT. 21 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur Telp 0541 6247 069, Email : Sarikun.LawFirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri samarinda tanggal 08 Juni 2020 No.W18-UI/522/HK.02.1/VI/2020;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Dra. Sri Sahid Adwimiyem, M.Pd**, berkedudukan di Jalan Mawar 1 RT. 008, NO.22, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Riansyah Comdeca Surya Pratama**, berkedudukan di Jalan Mawar 1 Rt. 008, NO. 22, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Norlaila**, berkedudukan di Jalan P. Suryanata komplek Graha Indah Blok C, RT. 10, No 10 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DR.Muhammad,SPB.,M.Si,Med**, berkedudukan di Jalan Gunung Menyapa Perumahan Dokter Kel. Timbau Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Angga Perdana**, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Gg. 1 No. 15 Kota Samarinda , selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada ADI WIJAYA,SH.,M.,dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Wijaya & Partner,beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50. Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kalimantan Timur , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Juli 2020 No.W18.UI.679/HK.02.1/VII/2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 semasa hidupnya Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum), telah meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa untuk menjamin pengembalian uang Penggugat maka Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum) dan Hj. ASRAH (Almarhumah) pada waktu itu telah menyerahkan jaminan berupa surat sertifikat hak milik Nomor 5509, kepada Penggugat sebagai jaminan, apabila dikemudian hari terjadi jatuh tempo keterlambatan pembayaran atau pelunasan hutang agar yang menjadi jaminan yang dipegang oleh pihak Penggugat diberikan kuasa untuk menjual objek sertifikat tersebut ;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menguatkan perikatan antar para pihak maka pada tanggal 12 Februari 2017 Penggugat selaku pihak pertama dengan Drh. SURIANSYAH, HM. (Almarhum) selaku pihak kedua dan Hj. ASRAH (Almarhumah) selaku pihak ketiga pada waktu belum meninggal dunia telah bersama – sama dibuat dihadapan Notaris EVI ARIYANTI AGUSTIAN, S.H., M.Kn, surat perjanjian Pengakuan Hutang, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 08/L/II/2017 Tanggal : 12-02-2017 ;
4. Bahwa pada saat bersamaan dibuat pula perjanjian terpisah antara Hj. ASRAH (Almarhumah) dan Penggugat yang tertuang dalam Akta Menjual Nomor : 401- Tanggal 12 Februari 2017 yang pada intinya memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk mewakili dan bertindak atas nama Hj. ASRAH (Almarhumah) guna menjual, memindahkan dan/atau melepaskan kepada siapaun juga, termasuk kepada penerima kuasa sendiri, dengan harga serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh Penggugat ;
5. Bahwa dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut, Drh. SURIANSYAH, HM. (Almarhum) telah wanprestasi yaitu melanggar isi perjanjian yang telah disepakati untuk pembayaran hutang dengan selambat-lambatnya sampai 01 Maret 2017, namun fakta yang terjadi sampai dengan meninggal dunia saudara Drh. SURIANSYAH, HM. maupun dengan ahli warisnya belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana total dari keseluruhan hutang adalah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun semasa hidupnya Drh. SURIANSYAH, HM. (Almarhum) telah melakukan beberapa kali tahapan pembayaran hutang hingga mencapai Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
6. Bahwa selain itu Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM. dan almarhumah Hj. ASRAH sebelum meninggal dunia telah wanprestasi sebab setelah jatuh tempo waktu pembayaran saudara Drh. SURIANSYAH, HM. dan Hj. ASRAH, tidak ada itikat baik untuk membantu proses penjualan jaminan sertifikat hak milik tersebut yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat yang mana hasil penjualan jaminan tersebut untuk digunakan pembayaran hutang kepada Penggugat ;
7. Bahwa pada September 2018 telah meninggal dunia saudara Drh. SURIANSYAH, HM yang meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu seorang

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (Tergugat I) dan 3 orang anak yaitu Ryan (Tergugat II) anak pertama, Nia Anak kedua dan kiky anak ketiga dua diantaranya belum cukup umur untuk diajukan gugatan terhadapnya kemudian pada bulan Oktober 2019 Hj. ASRAH telah meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris Tergugat III dan Tergugat IV;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Ahli waris dari Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM. sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan Ahli waris dari Hj. ASRAH (Almarhumah) ;
9. Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut Hj. ASRAH (Almarhumah) selaku pihak ketiga setuju memberikan jaminan surat sertifikat hak milik nomor 5509, atas nama H. ASRAH, seluas 285 (dua ratus delapan limadan bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di jalan Sentosa Gg. 1 No.15 Kota Samarinda, dengan dalil apabila tidak bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat diberikan kewenangan mengosongkan dan menjual jaminan tersebut sebagaimana yang terurai dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana Akta Notaris Nomor : 08/L/II/2017 Tanggal : 12-02-2017 surat perjanjian pengakuan hutang ;
10. Bahwa adapun obyek jaminan saat ini tanah dan bangunan telah dikuasai oleh Turut Tergugat yang merupakan anak dari salah seorang ahli waris Hj. ASRAH (Almarhumah) yaitu MISDAWATI (Almarhumah) namun Turut Tergugat bukanlah penerus ahli waris dari MISDAWATI (Almarhumah) karena dalam sertifikat (tanda bukti hak) nomor 5509/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yang diterbitkan oleh kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda pada tanggal 20 Agustus 1986 (dua puluh agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), terdaftar atas nama HJ.ASRAH tidak tercantum nama Turut Tergugat sebagai salah satu ahli waris dari orangtuanya yang telah meninggal ;
11. Bahwa sejak Tanggal 01 Maret 2017 setelah jatuh tempo pada waktu hidup pihak Drh. SURIANSYAH HM. (Almarhum) dan Hj. ASRAH (Almarhumah), selaku pemberi jaminan tidak ada itikat baik untuk menjual jaminan surat sertifikat yang menjadi jaminan apalagi membantu pihak Penggugat sebagaimana yang terurai dalam perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris EVI ARIYANTI AGUSTIAN, S.H., M.Kn, Akta Notaris Nomor : 08/L/II/2017 Tanggal : 12-02-2017 yang berbunyi :

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 8 "*pihak pertama berhak untuk menjual dan mempergunakan hasil penjualan persil tersebut, untuk membayar kembali hutang-hutang Para peminjam*"
 - pasal 9 dengan Nomor 08/L/II/ 2017 "*untuk kelancaran pelaksanaan penjualan tersebut, Para Peminjam wajib mengosongkan persil tersebut dari barang-barang atau mungkin orang yang menempati persil tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah adanya pemberitahuan oleh Pihak Pertama yang dalam hal ini diwakilkan oleh Para Penasehat hukumnya kepada Para peminjam atau para penghuni persil tersebut untuk mengosongkannya dan pihak kedua berdasarkan itikad baiknya dengan ini berjanji akan membantu pihak pertama untuk kelancaran pengosongan persil tersebut tanpa adanya kewajiban dari pihak petaman untuk membayar biaya ganti rugi kepada Para Peminjam atau Para Penghuni Persil tersebut"*
 - Pasal 12 angka 4 "*menyimpang dari ketentuan batas waktu pembayaran tersebut diatas, maka pihak pertama diberikan hak untuk menagih dan pihak kedua wajib untuk membayar atas hutang atau sisa hutangnya secara seketika, sekaligus, dan tunai, bilamana pihak kedua/peminjam : Meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut atau meninggalkan tempat tanpa meninggalkan seorang kuasa yang bertanggung jawab"*
12. Bahwa adapun fakta yang terjadi pada Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM. Pada waktu hidup telah melakukan wanprestasi yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
13. Bahwa menghadapi persoalan ini Penggugat sudah beberapa kali mengirim surat somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat selain itu Penggugat juga sudah menyampaikan Pemberitahuan kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan Penggugat pernah beberapa menyampaikan permasalahan ini secara langsung kepada ahli waris Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM. maupun kepada Turut Tergugat yang menguasai objek jaminan, namun Para Tergugat justru tidak dapat memberikan solusi dan penjelasan yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan benar, justru sekarang Penggugat merasa sangat tidak tenang dan resah karena modal usaha yang selama ini Penggugat gunakan untuk berusaha sudah macet karena sudah 2 (dua) tahun lamanya maka didasarkan atas prinsip-prinsip negara hukum

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk membuktikan hak - haknya secara hukum dengan benar ;

11. Bahwa akibat Perbuatan Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM. yang telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang nyata - nyata mengalami kerugian materil yang belum menerima pelunasan pembayaran dari Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM. sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan ahli waris yang sah Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM, atas hutang suami sekaligus orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka patut kiranya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM untuk membayar sisa hutang Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM kepada Penggugat sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng dengan seketikadan sekaligus ;
14. Bahwa akibat terjadinya tindakan sewenang - wenang tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat atas Perjanjian yang disepakati bersama, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar biaya - biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini baik materiil, moril dan fisik Penggugat, maka patut kiranya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan menghukum Para Tergugat mengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus ;
15. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi **illusoir** kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta miliknya atau untuk dijual kepada umum karena dengan ini Penggugat meminta agar segera Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta hak milik yaitu berupa Tanah dan bangunan Rumah diatasnya;
 - Sebidang tanah HAK MILIK, seluas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Dalam, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam GAMBAR SITUASI Tanggal 21 Juli 1986 (dua puluh satu juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam) nomor 2787/1986 ;

- Menurut sertifikat (tanda bukti hak) nomor 5509/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yang diterbitkan oleh kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda pada tanggal 20 Agustus 1986 (dua puluh agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), terdaftar atas anama HJ.ASRAH setempat dikenal sebagai jalan sentosa Gang 1 Nomor 15, RT.30 ;
- Demikian berikut bangunan yang ada dan/atau yang akan ada, yang didirikan diatas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukan atau menurut ketentuan Undang-Undang yang dianggap sebagai barang tak bergerak

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya dihitung sejak 8 (delapan) hari setelah adanya teguran atau Aanmaning untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini ;
17. Bahwa oleh karena Penggugat juga akan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan *othentik* serta saksi-saksi yang tak terbantahkan oleh Penggugat maka patut kiranya apabila Penggugat, memohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) ;
18. Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang benar maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat dalam perkara ini ;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah diatasnya
 - Sebidang tanah HAK MILIK, seluas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sei

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Dalam, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam GAMBAR SITUASI Tanggal 21 Juli 1986 (dua puluh satu juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam) nomor 2787/1986 ;----

- Sertifikat (tanda bukti hak) nomor 5509/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yang diterbitkan oleh kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda pada tanggal 20 Agustus 1986 (dua puluh agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), terdaftar atas anama HJ.ASRAH setempat dikenal sebagai jalan sentosa Gang 1 Nomor 15, RT.30 ;
- Demikian berikut bangunan yang ada dan/atau yang akan ada, yang didirikan diatas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukan atau menurut ketentuan Undang-Undang yang dianggap sebagai barang tak bergerak ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris EVI ARIYANTI AGUSTIAN, S.H., M.Kn dengan Nomor : 08/L/II/2017 Tanggal : 12 - 02 - 2017 antara Penggugat selaku pihak pertama dengan Drh, SURIANSYAH, HM. selaku pihak kedua dan Hj. ASRAH selaku pihak ketiga adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM. telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Almarhumah Hj. ASRAH telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM ;
6. Menyatakan Tergugat III, dan Tergugat IV adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. ASRAH ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh sisa hutang Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM yangt telah dipinjam dari Penggugat akan dibayar dan dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Penggugat surat SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah yang menjadi jaminan hutang Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM. adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga ;-

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa hak milik tanah dan bangunan rumah ;
 - Sebidang tanah HAK MILIK, seluas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sei Pinang Dalam, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam GAMBAR SITUASI Tanggal 21 Juli 1986 (dua puluh satu juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam) nomor 2787/1986 ;
 - Sertifikat (tanda bukti hak) nomor 5509/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yang diterbitkan oleh kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda pada tanggal 20 Agustus 1986 (dua puluh agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), terdaftar atas anama HJ.ASRAH setempat dikenal sebagai jalan sentosa Gang 1 Nomor 15, RT.30 ;
 - Demikian berikut bangunan yang ada dan/atau yang akan ada, yang didirikan diatas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukan atau menurut ketentuan Undang-Undang yang dianggap sebagai barang tak bergerak ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM untuk membayar sisa hutang Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM kepada Penggugat sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng dengan seketikadan sekaligus ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial akibat perbuatan Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum) dan Hj. ASRAH (Almarhuma) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus ;
14. Menghukum Turut Tergugat dan / atau pihak manapun untuk meninggalkan objek Jaminan dari Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum) dan Hj. ASRAH (Almarhuma) ;
15. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak 8 (hari) hari setelah adanya teguran atau *Aanmaning* untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



16. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) ;
18. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya – biaya yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex Aquo et bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Yoes Hartyarso, S.H.Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Bersumber Dari Perjanjian Yang Cacat Hukum

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai utang piutang yang berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn, Nomor : 08/II/2017, tertanggal 12-02-2017, dalam akta pengakuan utang tersebut dibuat oleh para pihak antara Andi Muhammad Sakkir Azis, selaku pihak pertama/ yang berpiutang dan Drh. Suriansyah, HM, sebagai pihak kedua/peminjam dan Hj. Asrah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga/Pemberi Jaminan, bahwa akta notaris tentang pengakuan utang tersebut dibuat tertanggal 12 Februari 2017.

Bahwa yang menjadi agunan/jaminan atas pengakuan utang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5509 yang telah disebutkan dengan lengkap sebagaimana dan tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dimana disebutkan pada Pasal 5, dan apabila dilihat kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5509 tersebut masih milik bersama dari keempat orang yaitu atas nama :

- Hj. Asrah
- Suriansyah, HM
- Norlaila (Tergugat III)
- Muhammad (Tergugat IV)

Bahwa dalam Sertifikat yang dijaminan oleh Hj. Asrah tanpa sepengetahuan dan keikutsertaan dari Norlaila (Tergugat III) dan Muhammad (Tergugat IV) merupakan suatu perbuatan melawan hukum di mana Tergugat III dan Tergugat IV juga memiliki hak kepemilikan atas SHM No. 5509 tersebut.

Bahwa dapat dikatakan Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn dan Penggugat dalam membuat Akta tersebut dengan sengaja menghilangkan dan tidak mengikutsertakan Tergugat III dan Tergugat IV yang secara jabatannya sebagai notaris tentunya dapat melihat secara faktual dengan jelas atas SHM No. 5509 yang tertera nama dari Tergugat III dan Tergugat IV yang juga sebagai pemilik sah menurut hukum dan tentunya secara hukum wajib dimintakan persetujuannya secara bersama-sama, dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV tidak diikutsertakan maka terhadap akta pengakuan hutang tersebut secara hukum telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mempunyai unsur :

- Adanya kata sepakat
- Cakap
- Suatu hal tertentu
- Sebab yang halal

Bahwa dimana dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah membuat persetujuan untuk mengagunkan/ menjaminkan SHM No. 5509 sehingga kata kesepakatan tersebut tidak terpenuhi dan akta pengakuan utang dibuat tanpa sebab yang halal dikarenakan dibuat dengan cara melawan hukum tanpa persetujuan dari Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan bagian dari pemilik sah atas SHM No. 5509.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau sidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Error in Persona dikarenakan Kekeliruan Pihak Yang di Tarik sebagai pihak dalam perkara

Bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut, terdapat salah sasaran pihak yang di gugat, dimana pihak yang di gugat, tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang di tarik sebagai Tergugat sehingga Gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan pasal 1340 KUHPerdara. Dalam pasal 1340 KUHPerdara, menyatakan ayat (1) yang menyatakan **“bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”** Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut di sebut sebagai Asas kepribadian dalam **KUHPerdara** diatur dalam **pasal 1340**. Bahwa isi gugatan Penggugat tersebut, menyatakan Drh. Suriansyah HM beserta dengan Hj. Asrah telah Wanprestasi, sedangkan pada waktu Drh. Suriansyah HM beserta dengan Hj. Asrah masih hidup, mereka telah mengangsur pembayaran utang kepada Penggugat, yang semula berjumlah Rp. 1.200.000.000,- terbayar sejumlah Rp.505.000.000, hingga akhirnya tersisa berjumlah Rp.695.000.000,-. Perjanjian utang tersebut, hanya di tandatangi oleh Penggugat dengan Drh. Suriansyah HM, dengan pihak ketiga selaku penjaminnya Hj. Asrah, tanpa melibatkan pihak lain, atau para ahli waris Drh. Suriansyah HM dan Hj. Asrah. Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Smr tertanggal 11 Juni 2020 menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat, yang bukan sebagai pihak yang berutang atau pihak yang menjaminkan utang tersebut. Para Tergugat tidak pernah terlibat dan menandatangani perjanjian utang, perjanjian penjaminan maupun perjanjian hak menjual jaminan objek perjanjian utang piutang tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat telah keliru menarik para Tergugat selaku Tergugat. Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum :

1. **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasi mengandung cacat formil.**
2. **Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**



3. Eksepsi Gugatan Kabur

- a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mencampur adukan pengertian Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menurut hemat Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat yang tidak memahami pengertian apa yang dimaksud dengan pengertian tersebut diatas dalam praktek hukum acara perdata menurut ahli hukum ***“Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek pada halaman 2 mengatakan bahwa dalam praktik Perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.*** Bahwa terhadap pendapat ahli hukum tersebut diatas dapat dibedakan pengertian yaitu Tergugat adalah orang yang terkait dalam sengketa secara langsung atau yang memiliki hubungan secara langsung kepada Penggugat baik dalam hal menguasai secara langsung objek sengketa sedangkan untuk Pengertian Turut Tergugat tidak memiliki hubungan secara langsung atau tidak menguasai objek yang disengketakan akan tetapi Turut Tergugat hanya tunduk kepada isi putusan Hakim dipengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan) sebagaimana disebutkan dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 663/K/Sip/1971.***

- Bahwa secara fakta hukum dalam perkara incasu Turut Tergugat merupakan orang yang secara langsung mendiami dan menguasai objek dalam perkara a quo dan bukan hanya pihak pelengkap dalam perkara.
- b. Bahwa terkait Gugatan Kabur, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan ke-9 halaman 448, menjelaskan ***”yang di maksud obscuur libel surat gugatan penggugat tidak terang, atau isinya gelap. di sebut juga formulasi gugatannya yang tidak jelas. Padahal agar gugatan di anggap memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Sebenarnya jika bertitik tolak dari pasal 118 ayat (1), pasal 120, pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktek peradilan memedomi pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas***

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



proces doelmaticheid (demi kepentingan bersama). Menurut pasal 8 Rv , pokok pokok gugatan di sertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu praktik pengadilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau eksepsi gugatan tidak jelas”.

Prof. DR. Sudikno Mertokusumo SH. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi -5 penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1998, halaman 42 yang menyatakan **”maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak di terimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain, yang di sebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat di jawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan di tolaknya gugatan) berakibat tidak di terimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang di namakan obscur libel ?. arti obscur libel itu sendiri adalah ”tulisan yang tidak terang”. Adapun yang di maksud adalah gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain (Stein 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak dapat di terimanya gugatan.”**

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan no. 73/Pdt.G/2020/PN.Smr tertanggal 11 Juni 2020 tidak jelas dan kabur. Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, akibat Drh. M. Suriansyah dan Asrah belum melunasi angsuran pembayaran utang piutang kepada Penggugat, tetapi Penggugat juga mengajukan posita karena para Tergugat tidak mau menyerahkan objek utang piutang berupa satu bidang tanah berukuran 285 M2 beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah tersebut. Dengan demikian berdasarkan gugatan tersebut, tidak terdapat kejelasan materi gugatan Penggugat, apakah para Tergugat dan Turut Tergugat ikut wanprestasi atau para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyerahkan objek jaminan utang piutang.

- c. Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukan antara perbuatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.



Bahwa sebagaimana dalam uraian posita pada poin 13 maupun petitum penggugat pada poin 8 yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan permintaan dalam gugatan perbuatan melawan hukum bukan merupakan gugatan wanprestasi.

bahwa Penggugat menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Teori dalam hukum acara perdata sebenarnya sudah menegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) tak dapat dibenarkan. Dengan mengacu pada yurisprudensi sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 yang menyatakan bahwa :
"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula".
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan bahwa:
"Penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscuur libel (tidak jelas)".
3. Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009, dalam pertimbangan MA menyatakan bahwa :
"karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)".
4. Yuresprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
"penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Para Tergugat mohon kepada



Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau sidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah para Tergugat dan Turut Tergugat dalilkan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil para Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian Pokok Perkara yang akan terurai berikut.
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah atau menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana di uraikan dalam gugatan a quo kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh para Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa pada point 1 gugatan Penggugat, menyatakan Drh. Suriansyah HM telah meminjam uang Penggugat sebanyak Rp.1.200.000.000,-. Hal tersebut merupakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah HM. Sedangkan perjanjian tersebut berlaku hanya bagi kedua pihak, tanpa melibatkan Para Tergugat dan Turut Tergugat. Utang yang berkaitan dengan pinjam meminjam merupakan perikatan yang bersumber dari Perjanjian, prinsip umumnya sama dengan perjanjian lainnya, suatu perjanjian sifatnya adalah personal atau pribadi saja yaitu hanya mengikat orang yang membuatnya saja. Berdasarkan pasal 1338, "***bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya***".
4. Bahwa pada point 2 gugatan Penggugat, terdapat perjanjian penjaminan utang piutang tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5509 antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah dan Hj. Asrah selaku pihak ketiga. Perjanjian tersebut tidak melibatkan para Tergugat dan Turut Tergugat. Sehingga tidak mengetahui perikatan turunannya mengenai jaminan utang piutang tersebut, ahli waris bukan merupakan pihak yang turut membuat perjanjian yang mengakibatkan timbulnya utang tersebut sehingga dapat di sebut pihak yang dalam gugatan ini di sebut Para Tergugat maupun Turut Tergugat. Sebagai pihak lain, para ahli waris ini tidak boleh di rugikan dalam arti membayar suatu kewajiban pewaris yang pada akhirnya merugikan ahli waris yang dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat.
5. Bahwa pada point 3 tersebut, Penggugat dengan Drh. Suriansyah HM selaku pihak kedua, dan Hj. Asrah selaku pihak ketiga bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pengakuan hutang sebagaimana di atur dalam Akte Notaris Nomor : 08/II/2017 tertanggal 12 Februari 2017, bahwa terhadap perjanjian ketiganya, Para Tergugat tidak mengetahuinya dan tidak pernah terlibat dalam penandatanganan maupun perbuatan hukum lainnya yang melibatkan Para Tergugat dan Turut Tergugat.

6. Bahwa pada point 4 gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Hj. Asrah terdapat perjanjian yang memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk menjual, memindahkan atau melepaskan kepada siapapun, objek utang piutang tersebut, demikian juga para Tergugat dan Turut Tergugat tidak terlibat dalam perjanjian tersebut baik dalam menandatangani maupun turut serta dalam perjanjian tersebut. Bahwa dalam hal terdapat kuasa khusus untuk menjual tersebut, surat kuasa tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat bahkan apabila sampai Drh. Suriansyah HM wanprestasi, karena instrumen hukum yang di gunakan untuk menjual objek jaminan tersebut adalah Hak Tanggungan. Bahwa tindakan Penggugat yang membuat surat kuasa menjual telah menjurus pada penyalahgunaan hak yang di miliki Drh. Suriansyah HM karena Hak Tanggungan di atur dalam ketentuan perundangan.
7. Bahwa berdasarkan point 5 dalil gugatan Penggugat, Drh Suriansyah HM telah wanprestasi karena tidak melunasi hutangnya sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, tetapi Drh Suriansyah telah membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sampai dengan jumlah Rp.505.000.000,- dan masih tersisa Rp.695.000.000,- sebagaimana dalil gugatan tersebut, sehingga Drh Suriansyah HM tidak Wanprestasi karena tetap melakukan kewajiban membayar utangnya kepada Penggugat. Bahwa terdapat dalil Penggugat yang menyatakan ***faktanya yang terjadi sampai dengan meninggal dunia saudara Drh Suriansyah HM, maupun dengan ahli warisnya belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 695.000.000,-*** adalah fakta material dalil gugatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan, karena para ahli waris yang dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat bukan pihak yang terlibat dalam perikatan utang piutang Drh. Suriansyah HM.
8. Bahwa berdasarkan point 6 dalil gugatan tersebut yang menyatakan ***Para Tergugat tidak mau membantu proses penjualan jaminan sertifikat tersebut yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat*** adalah dalil yang tidak dapat di pertanggungjawabkan. Seseorang tidak dapat di wajirkan membayar sesuatu yang dirinya sendiri tidak mengetahui sebab

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musababnya, tetapi sebaliknya seseorang dapat saja menerima sesuatu yang sama sekali tidak di ketahui sebab musababnya.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana posita pada poin 2 s/d poin 6 dikarenakan dalam Sertifikat yang dijaminan oleh Hj. Asrah tanpa sepengetahuan dan keikutsertaan dari Norlaila (Tergugat III) dan Muhammad (Tergugat IV) merupakan suatu perbuatan melawan hukum di mana Tergugat III Norlaila dan Tergugat IV Muhammad juga memiliki hak kepemilikan atas SHM No. 5509 yang sama Hj. Asrah dan Suriansyah, HM.

Bahwa seharusnya Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H.,M.Kn secara hukum wajib mengikutsertakan dan meminta atau membuat secara tertulis apakah Tergugat III dan Tergugat IV bersedia atau tidak secara bersama-sama untuk menjaminkan SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah, Suriansyah, HM, Tergugat III Norlaila dan Tergugat IV Muhammad.

Bahwa dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan sikap secara tegas yaitu menolak dan sangat keberatan atas SHM No. 5509 telah dijadikan jaminan hutang dan dan tidak pernah diikuti sertakan maupun diberitahukan dan hal ini baru diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

9. Bahwa berdasarkan point 7 & 8, Drh. Suriansyah meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu istri dan 3 orang anaknya, kemudian pada tanggal Oktober 2019, Hj. Asrah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang ahli warisnya, dalam dalilnya Penggugat menyatakan menggugat istri dan anak Drh. Suriansyah dan anak dari Hj. Asrah, adalah dalil yang tidak dapat di pertanggungjawaban dalam aturan hukum positif. Mengacu pada dalil gugatan Penggugat bahwa Ahli Waris juga harus bertanggungjawab terhadap hutang pewarisnya adalah gugatan yang keliru berdasarkan teori hukum perjanjian dalil tersebut menyalahi ketentuan hukum, dengan demikian gugatan tersebut harus di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.
10. Bahwa berdasarkan posita 9, terdapat dalil gugatan ***Hj. Asrah selaku pihak ketiga, setuju memberikan jaminan surat sertifikat hak milik nomor 5509 atas nama Hj/ Asrah seluas 285m² dengan dalil apabila tidak bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat di berikan di berikan kewenangan mengosongkan dan dan menjual jamian tersebut dst*** hal tersebut merupakan penyalahgunaan hak dari Drh Suriansyah HM dan Hj. Asrah, baik dalam bentuk Akte Pengakuan Hutang, ataupun kuasa untuk



menjual objek agunan dimana ketika Drh Suriansyah HM dan Hj. Asrah wanprestasi untuk melunasi utangnya maka oleh Penggugat di buat konstruksi bahwa dengan akte pengakuan hutang tersebut maka pihak Penggugat diberi kuasa untuk menjual aset objek agunan tersebut. Dengan demikian maka dalil gugatan tersebut harus di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

11. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada point 10, Turut Tergugat menguasai objek jaminan utang piutang, bahwa Turut Tergugat selain tidak memiliki kaitan selaku ahli waris dari Hj. Asrah, Turut Tergugat juga tidak terkait dengan perikatan utang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah HM dan Hj. Asrah.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 11 tersebut, Perjanjian utang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik kepada Penggugat, dengan membuat Akte Pengakuan utang nomor 08/II/2017 tertanggal 12-02-2017 yang di lakukan di muka Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn sebagaimana gugatan Penggugat merupakan perikatan antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah dan Hj. Asrah. Perikatan tersebut tidak melibatkan Para Tergugat dan Turut Tergugat. Sedangkan Akte Pengakuan Hutang yang di buat tersebut juga tidak melibatkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak tahu Akta tersebut beserta ketentuan yang mengaturnya di dalam Akte tersebut. Ketentuan dalam Akte tersebut hanya mengikat para pihak dalam perikatan tersebut. Tentu saja pihak yang tidak terlibat tidak dapat turut serta digugat sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan somasi kepada Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah tindakan yang tidak dapat di benarkan oleh ketentuan hukum manapun karena yang di kirimkan somasi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Penggugat dengan Drs. Suriansyah dan Hj. Asrah. Langkah Penggugat mengirimkan somasi berulang ulang pada Para Tergugat adalah langkah hukum yang sia sia. Bahwa pada waktu Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak dapat memberikan solusi yang jelas dan benar untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah tindakan yang benar, karena Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak secara otomatis menjadi Tergugat pada waktu Drh. Suriansyah maupun Hj. Asrah meninggal, kemudian Para ahli waris menjadi Tergugat karena wanprestasi yang di lakukan oleh Drh. Suriansyah maupun Hj. Asrah. Dengan demikian maka dalil tersebut harus di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.



13. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita point 12 s/d poin 13 dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengetahui sama sekali perihal utang piutang tersebut apakah utang tersebut masih ada ataukah telah dilunasi oleh Drh. Suriansyah HM dan Hj. Asrah dikarenakan tidak pernah ada penyampaian kepada Para Tergugat maupun kepada Turut Tergugat.
14. Bahwa terhadap posita 14, Penggugat menyatakan **akibat dari tindakan sewenang wenang dan tanpa memperhatikan hak hak Penggugat atas perjanjian yang di sepakati bersama sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar dan biaya biaya dst** adalah dalil yang tidak masuk akal, dan terkesan menganggap setiap orang memiliki kewajiban membayar hutang Penggugat, bahwa dalil tersebut di ulang ulang terus, sedangkan para ahli waris Drh. Suriansyah HM dan Hj. Asrah bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perikatan utang piutang dengan Penggugat. Seluruh ahli waris Drh Suriansyah HM dan Hj. Asrah tidak mengetahui adanya utang tersebut, bahkan seluruh aspek utang beserta seluruh perjanjian asesoir para ahli waris keduanya tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan **meminta Majelis Hakim untuk memberikan Putusan menghukum para Tergugat mengganti kerugian imaterial sebesar Rp.200.000.000,- secara tanggung renteng seketika dan sekaligus** adalah tidak memiliki relevansi dengan perjanjian antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah HM dan Hj. Asrah. Dengan demikian sudah seharusnya dalil gugatan tersebut harus di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.
12. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita point 15 dalil gugatan Penggugat yang meminta adanya sita jamin serta meletakkan sita jaminan atas bangunan serta tanah yang menjadi agunan objek gugatan Penggugat dikarenakan hal tersebut sangat tidak beralasan hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali didalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekonpensi secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah, Suriansyah, HM, Norlaila dan Muhammad.
 4. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah, Suriansyah, HM, Norlaila dan Muhammad telah dijadikan jaminan hutang berdasarkan Akta Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn, Nomor : 08/II/2017, tertanggal 12-02-2017 tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonpensi, dan baru Para Penggugat Rekonpensi ketahui setelah adanya surat somasi dan surat gugatan dari Tergugat Rekonpensi.
 5. Bahwa dikarenakan pembuatan Akta Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn, Nomor : 08/II/2017, tertanggal 12-02-2017 dengan mencantumkan agunan jaminan berupa SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah, Suriansyah, HM, Norlaila dan Muhammad tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan dari Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi dikarenakan kedudukannya secara hukum merupakan pemilik sah dari SHM No. 5509, maka secara hukum Akta Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn, Nomor : 08/II/2017, tertanggal 12-02-2017 adalah cacat hukum.
 6. Bahwa dikarenakan terhadap Akta Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn, Nomor : 08/II/2017, tertanggal 12-02-2017 merupakan akta yang cacat hukum maka terhadap akta tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.
 7. Bahwa dengan jelas SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah, Suriansyah, HM, Norlaila dan Muhammad, terdapat nama pemilik lebih dari satu orang, maka seharusnya Tergugat Rekonpensi secara hukum wajib melibatkan atau meminta persetujuan kepada Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi apakah bersedia ikut serta menjaminkan SHM No. 5509 kepada Tergugat Rekonpensi yang akan dibuatkan dalam akta pengakuan hutang.
 8. Bahwa dikarenakan sikap kesewenang-wenangan dari Tergugat Rekonpensi tanpa hak telah mengambil sebagai jaminan hutang atas SHM No. 5509 sedangkan diketahui olehnya secara sadar atas SHM No. 5509

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat nama orang lain selain nama Hj. Asrah dan Suriansyah, HM atau nama dari Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi, dan atas SHM No. 5509 berada dalam penguasaannya tanpa hak maka atas perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak untuk menguasai atau mengambil SHM No. 5509 serta turunannya dan oleh karena itu Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban secara hukum untuk mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi.
10. Bahwa dengan dikuasainya SHM No. 5509 maka hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil yang dapat ditaksir sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
11. Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat Rekonpensi yang lebih besar maka sewajarnya apabila terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi dapat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag).
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini tidak ilusoir (sia-sia) dan Tergugat Rekonpensi juga dapat mentaati putusan dalam perkara in casu maka sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi untuk dapat dihukum dengan uang paksa (dwangsom) berupa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap harinya apabila terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah, Suriansyah, HM, Norlaila dan Muhammad.
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan menurut hukum atas Akta Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn, Nomor : 08/I/II/2017, tertanggal 12-02-2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonpensi tidak berhak untuk menguasai atas SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah, Suriansyah, HM, Norlaila dan Muhammad.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi secara serta merta untuk mengembalikan SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah, Suriansyah, HM, Norlaila dan Muhammad kepada Penggugat Rekonpensi.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat Rekonpensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi atas :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil yang dapat ditaksir sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi putusan atau membayar hak Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam perkara ini.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan *replik*, tanggal 2 September 2020 dan atas *replik* tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan *duplik* secara tertulis tanggal 09 September 2020, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang terletak di Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda No. 5509 dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1986, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Legalisasi Pengakuan Hutang Nomor 08/L/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 401- tanggal 12 Pebruari 2017, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa setelah fotokopi bukti surat P-1 s.d P-3 tersebut diserahkan oleh Kuasa Penggugat, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat yang diajukan tersebut sesuai dengan aslinya dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **EDY GUNAWAN, S.T.,**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini terkait masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM (suami dari Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui dari Akta Notaris kalau ada hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM sejak tahun 2007;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM tersebut ada Akta Notarisnya saat saksi diminta oleh Drh. Suriansyah, HM untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta notaris tertanggal 12/02/2017 tentang kuasa menjual;
- Bahwa hutang piutang yang tertuang didalam Akta Notaris tersebut murni pinjaman Drh. Suriansyah, HM, namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang dipinjam oleh Drh. Suriansyah, HM tersebut;
- Bahwa yang memberi pinjaman adalah Penggugat sedangkan yang meminjam adalah Drh. Suriansyah, HM;
- Bahwa setahu saksi total hutang Drh. Suriansyah, HM kepada Penggugat adalah 3,2 Miliar namun yang tertuang dalam Akta Notaris pengakuan hutang adalah 1,2. Miliar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Drh. Suriansyah, HM untuk apa pinjaman uang tersebut dan menurut Drh. Suriansyah, HM pinjaman tersebut untuk menjalankan usaha;
- Bahwa seingat saksi, Drh. Suriansyah, HM menjanjikan akan mengembalikan pinjaman dari Penggugat tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebagai jaminan/agunan atas pinjaman Drh. Suriansyah, HM tersebut, saat itu Drh. Suriansyah, HM menyerahkan Sertifikat Tanah milik Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM);
- Bahwa selama ini yang membayar hutang Drh. Suriansyah, HM tersebut adalah saksi sendiri dengan menggunakan dana dari saksi tetapi atas nama Drh. Suriansyah, HM yang saksi angsur secara beragam ada yang 150 juta, 30 juta, dan 10 juta, sedangkan Drh. Suriansyah, HM belum pernah mengangsur atau membayar hutang tersebut;
- Bahwa hutang Drh. Suriansyah, HM yang sudah dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp 595.000.000,- ada yang secara tunai dan ada juga yang melalui transfer dan semua pembayaran tersebut diterima langsung oleh Penggugat, sehingga sisa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000,-;
- Bahwa Drh. Suriansyah, HM menjanjikan untuk melunasi sisa hutang tersebut dalam waktu 3 bulan, kemudian jatuh tempo dan Drh. Suriansyah, HM diberikan perpanjangan waktu oleh Penggugat namun sampai saat ini belum juga dilunasi oleh Drh. Suriansyah, HM hingga akhirnya Drh. Suriansyah, HM meninggal dunia, dan setahu saksi sampai sekarang Drh. Suriansyah, HM masih berhutang kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Drh. Suriansyah, HM meninggal dunia saksi beserta Penggugat mendatangi ahli waris Drh. Suriansyah, HM untuk menanyakan kelanjutan hutang yang masih belum dibayarkan tersebut namun respon para ahli waris Drh. Suriansyah, HM terkesan tidak mau tahu karena para ahli waris yaitu Istri dan anak-anak Drh. Suriansyah, HM merasa yang berhutang adalah Drh. Suriansyah, HM sehingga para ahli waris Drh. Suriansyah, HM tidak mau membayar hutang Drh. Suriansyah, HM tersebut;
- Bahwa sempat ada sekali pertemuan antara Penggugat, saksi, dan Para Ahli Waris Drh. Suriansyah, HM membahas masalah hutang piutang tersebut namun belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada perjanjian baru yang dibuat terkait hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM setelah Drh. Suriansyah, HM meninggal dunia;
- Bahwa yang dijamin oleh Drh. Suriansyah, HM saat itu hanya sebuah Sertifikat Tanah saja dan Sertifikat Tanah tersebut sekarang masih ada dalam penguasaan Penggugat;
- bahwa Uang pinjaman senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah uang pribadi Penggugat;
- bahwa Tidak ada hutang piutang antara saksi dengan Penggugat maupun Drh. Suriansyah, HM;
- bahwa saksi meminjamkan uang saksi kepada Drh. Suriansyah, HM untuk membayar hutang kepada Penggugat karena nantinya akan Drh. Suriansyah, HM kembalikan kepada saksi namun belum sempat uang saksi dikembalikan Drh. Suriansyah, HM meninggal dunia;
- bahwa berdasarkan keterangan Drh. Suriansyah, HM, pembuatan akta pengakuan hutang adalah murni antara Drh. Suriansyah, HM dan Penggugat yang datang kepada Ibu Evi Ariyanti Agustina, SH, M.Kn dikantor Notaris meminta dibuatkan akta pengakuan hutang .
- bahwa saksi kenal dengan Drh. Suriansyah, HM sejak tahun 2007 karena saksi sebagai konsultan saat itu ada menangani kegiatan proyek di kantor Dinas dan Drh. Suriansyah, HM sebagai Kepala Dinasnya;
- bahwa seingat saksi, Penggugat sudah lebih dulu kenal dengan Drh. Suriansyah, HM daripada saya tetapi tidak ada hubungannya dengan kegiatan proyek;
- bahwa saat itu Drh. Suriansyah, HM bercerita kepada saksi kalau perlu dana dan meminjam uang dari Penggugat namun uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Drh. Suriansyah, HM meminjam uang dari Penggugat sejak tahun 2007 dan biasanya langsung dikembalikan oleh Drh. Suriansyah, HM;
- bahwa seingat saksi, hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM tidak ada perjanjian tertulisnya hanya ada kwitansi pembayaran saja;
- bahwa saksi membantu membayarkan hutang Drh. Suriansyah, HM adalah berdasarkan tanggung jawab moral, karena saksi bersama almarhum sering terikat kerja bersama dalam pekerjaan saksi sebagai konsultan;
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang piutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- bahwa Para Ahli Waris Drh. Suriansyah, HM sama sekali tidak mengetahui perihal hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM tersebut karena Tergugat II baru mengetahui jika Drh. Suriansyah, HM masih memiliki hutang setelah saksi memberitahukannya;
- bahwa saksi pernah melihat buksi surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 sedangkan buksi surat P-3 saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi

2. **EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., M.Kn**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini terkait masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM (suami dari Tergugat I);
- Bahwa benar saksi pernah membuat Akta Pengakuan Hutang atas nama Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM pada tahun 2017;
- Bahwa saat itu saksi hanya membantu membuatkan draf pengakuan hutang berdasarkan keterangan dari Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM yang datang ke kantor menemui saksi dan menceritakan bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM dengan dasar kwitansi hutang kemudian dituangkan dalam akta notaris yang saksi buat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM;
- Bahwa Jaminan yang digunakan atas penerbitan Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah Sertifikat Tanah No. 5509 atas nama Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM);
- Bahwa selain membuat Akta Pengakuan Hutang, saksi juga ada membuat Akta Kuasa Menjual Mutlak namun sebelum saksi membuat Akta Kuasa Menjual Mutlak tersebut saksi menjelaskan secara jelas mengenai akibat hukumnya dari Kuasa Menjual tersebut kepada Drh. Suriansyah, HM dan setelah itu Penggugat dan Drh. Suriansyah, HM sepakat tetap membuat Akta Kuasa Menjual tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM dan saksi hanya mengesahkan peristiwa hutang piutang itu saja;
- Bahwa seharusnya dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani oleh suami istri namun dalam hal ini Drh. Suriansyah, HM juga telah membuat pernyataan bahwa hutang piutang tersebut sepenuhnya tanggung jawab Drh. Suriansyah, HM tanpa melibatkan pihak istri Drh. Suriansyah, HM;
- Bahwa saat itu ada diperlihatkan kwitansi pembayaran hutang yang sakai gunakan sebagai dasar pembuatan akta pengakuan hutang tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian apapun yang dibuat oleh Penggugat dan Drh. Suriansyah, HM terkait hutang piutang tersebut dan baru ini dituangkan dalam akta notaris setelah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak;
- Bahwa yang membuat Akta Kuasa Menjual saat itu adalah Hj. ASRAH yang telah menguasai kepada Penggugat yang kapanpun dapat menjual jaminan Sertifikat Tanah atas nama Hj. ASRAH tersebut bilamana Drh. Suriansyah, HM tidak bisa membayar dan melunasi hutangnya;
- Bahwa saat pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut, saksi yang mendatangi Hj. ASRAH di kediamannya;
- Bahwa sekarang Hj. ASRAH sudah meninggal dan setelah Hj. ASRAH meninggal tidak ada ahli waris Hj. ASRAH yang datang menemui saksi karena masih ada Drh. Suriansyah, HM;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk membuat akta pengakuan hutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM adalah kwitansi hutang tertanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa menurut saksi bukti P-1 dan T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang terletak di Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda No. 5509 dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1986 adalah surat yang sama yang berbeda hanyalah adanya coretan pada bukti surat P-1 sedangkan bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 tidak ada coretan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa adanya coretan pada sertifikat tanah tersebut yang mencoretnya adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) biasanya menyatakan bahwa sertifikat tersebut sudah bukan merupakan jaminan bank lagi karena pemilik sertifikat tersebut sudah melunasi hutangnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah ASRAH Binti SALEH tertanggal 6 Januari 2020, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT - 1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris dari Almarhumah ASRAH Binti SALEH tertanggal 6 Januari 2020, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT - 2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang terletak di Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda No. 5509 dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1986, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT - 3;

Menimbanga bahwa setelah fotokopi bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT - 1, bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT-2, bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT- 3 tersebut diserahkan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat yang diajukan seusai aslinya kecuali bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT - 3 merupakan fotocopy dari fotocopy dan fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut para Tergugat san Turut Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan tindakan pendahuluan atau dalam ketentuan 53 Rv dikenal istilah Provisionileisvonis yang berarti putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari hakim selama pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang bahwa selain pengertian diatas juga adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak selain itu adanya tuntutan-tuntutan pokok dalam surat gugatan penggugat.

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat mengenai tuntutan provisi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan, karena sangat tergantung pada pemeriksaan pokok yang harus dibuktikan kebenarannya oleh karena itu tuntutan provisi dalam gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum untuk ditolak.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban dan duplik para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Bersumber Dari Perjanjian Yang Cacat Hukum.

Bahwa menurut para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa dalam Sertifikat yang dijaminan oleh Hj. Asrah tanpa sepengetahuan dan keikutsertaan dari Norlaila (Tergugat III) dan Muhammad (Tergugat IV) merupakan suatu perbuatan melawan hukum di mana Tergugat III dan Tergugat IV juga memiliki hak kepemilikan atas SHM No. 5509 tersebut dan dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah membuat persetujuan untuk mengagunkan/ menjaminkan SHM No. 5509 sehingga kata kesepakatan tersebut tidak terpenuhi dan akta pengakuan utang dibuat tanpa sebab yang halal dikarenakan dibuat dengan cara melawan hukum tanpa persetujuan dari Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan bagian dari pemilik sah atas SHM No. 5509.

Bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui bahwa apakah penjanjian mengenai utang piutang yang berdasarkan pada akta pengakuan hutang yang telah dibuat oleh Notaris Evi Ariyanti Agustina, S.H., M.Kn, Nomor : 08/II/2017, tertanggal 12-02-2017 cacat hukum baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara dalam hal ini pembuktian para pihak oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dengan demikian eksepsi mengenai



hal ini haruslah ditolak;

2. Eksepsi Error in Persona dikarenakan Kekeliruan Pihak Yang di Tarik sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa menurut Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Para Tergugat tidak pernah terlibat dan menandatangani perjanjian utang, perjanjian penjaminan maupun perjanjian hak menjual jaminan objek perjanjian utang piutang tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat telah keliru menarik para Tergugat selaku Tergugat. Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum :

Bahwa mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim bahwa berdasarkan konstruksi secara *argumentum a contrario* dapat disimpulkan bahwa gugatan haruslah ditujukan kepada pihak yang menguasai barang/obyek sengketa dan apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Drh. Suriansyah HM beserta dengan Hj. Asrah sedangkan Turut Tergugat bukan ahli waris dari Drh. Suriansyah HM beserta dengan Hj. Asrah namun orang yang menguasai obyek sengketa sehingga sudah tepat jika diletakkan sebagai para Tergugat dan turut Tergugat , dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa setelah mencermati eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mencampur adukan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa secara nyata dalam gugatan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Drh. Suriansyah HM beserta dengan Hj. Asrah telah melakukan wanprestasi sedangkan berkaitan dengan tuntutan selainnya berkaitan dengan pemenuhan prestasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat sebagai ahli waris dari Drh. Suriansyah HM beserta dengan Hj. Asrah maupun sebagai orang yang menguasai objek jaminan dari Penggugat oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan eksepsi tersebut untuk ditolak.



Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh , para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantah maksud, tujuan serta dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik maka Majelis Hakim menyimpulkan masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum), telah meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan telah menyerahkan jaminan berupa surat sertifikat hak milik Nomor 5509 atas nama Hj. ASRAH serta kuasa menjual kepada Penggugat sebagai jaminan dan apakah Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum), semasa hidupnya telah melakukan wanprestasi serta apakah para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum) maupun Hj. ASRAH(almarhum) ikut bertanggungjawab.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 semasa hidupnya Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum), telah meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan telah menyerahkan jaminan berupa surat sertifikat hak milik Nomor 5509 atas nama Hj. ASRAH serta kuasa menjual kepada Penggugat sebagai jaminan dan semasa hidupnya Drh. SURIANSYAH, HM. (Almarhum) telah melakukan beberapa kali tahapan pembayaran hutang hingga mencapai Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) namun sampai saat ini belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Drh. SURIANSYAH, HM. (Almarhum) telah wanprestasi yaitu melanggar isi perjanjian yang telah disepakati untuk pembayaran hutang dengan selambat-lambatnya sampai 01 Maret 2017 kemudian Drh. SURIANSYAH, HM dan Hj. ASRAH meninggal dunia belum membayar sisa pinjaman kepada Penggugat demikian pula halnya Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Ahli waris dari Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM. sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris dari Hj. ASRAH (Almarhumah) serta Turut Tergugat sehingga berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hutang Drh. SURIANSYAH, HM. (Almarhum) dan sebagai penjamin serta pemberi kuasa menjual kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkali secara tegas bahwa mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan hutang piutang antara Penggugat dengan Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM dan Hj. ASRAH (Almarhumah) sebagai penjamin serta selaku ahli waris yang juga memiliki hak sertifikat hak milik Nomor 5509 tersebut sehingga perjanjian antara Penggugat dan Almarhum Drh. SURIANSYAH, HM serta Hj. ASRAH (Almarhumah) sebagai penjamin cacat hukum dan tidak mengikat para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka kepada Penggugatlah diletakkan beban pembuktian terlebih dahulu dan demikian pula kepada para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan akta otentik berupa SHM No.5509, bukti surat P-2 merupakan akta otentik berupa akta pengakuan hutang dan bukti P-3 juga merupakan akta otentik berupa kuasa menjual dengan demikian bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya sebagaimana yang dimaksud akta otentik yang diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Menimbang bahwa selain itu juga Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu 2(dua) orang saksi masing-masing yang pertama bernama EDY GUNAWAN, S.T. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dari Akta Notaris kalau ada hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM tersebut ada Akta Notarisnya saat saksi diminta oleh Drh. Suriansyah, HM untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta notaris tertanggal 12/02/2017 tentang kuasa menjual;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Drh. Suriansyah, HM yang sudah dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp 595.000.000,- ada yang secara tunai dan ada juga yang melalui transfer dan semua pembayaran tersebut diterima langsung oleh Penggugat, sehingga sisa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000,-;
- Bahwa Drh. Suriansyah, HM menjanjikan untuk melunasi sisa hutang tersebut dalam waktu 3 bulan, kemudian jatuh tempo dan Drh. Suriansyah, HM diberikan perpanjangan waktu oleh Penggugat namun sampai saat ini belum juga dilunasi oleh Drh. Suriansyah, HM hingga akhirnya Drh. Suriansyah, HM meninggal dunia, dan setahu saksi sampai sekarang Drh. Suriansyah, HM masih berhutang kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat buksi surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 sedangkan buksi surat P-3 saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., M.Kn. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah membuat Akta Pengakuan Hutang atas nama Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM pada tahun 2017;
- Bahwa saat itu saksi hanya membantu membuatkan draf pengakuan hutang berdasarkan keterangan dari Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM yang datang ke kantor menemui saksi dan menceritakan bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM dengan dasar kwitansi hutang kemudian dituangkan dalam akta notaris yang saksi buat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM;
- Bahwa Jaminan yang digunakan atas penerbitan Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah Sertifikat Tanah No. 5509 atas nama Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM);
- Bahwa selain membuat Akta Pengakuan Hutang, saksi juga ada membuat Akta Kuasa Menjual Mutlak namun sebelum saksi membuat Akta Kuasa Menjual Mutlak tersebut saksi menjelaskan secara jelas mengenai akibat hukumnya dari Kuasa Menjual tersebut kepada Drh. Suriansyah, HM dan setelah itu Penggugat dan Drh. Suriansyah, HM sepakat tetap membuat Akta Kuasa Menjual tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk membuat akta pengakuan hutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM adalah kwitansi hutang tertanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa menurut saksi bukti P-1 dan T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang terletak di Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda No. 5509 dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1986 adalah surat yang sama yang berbeda hanyalah adanya coretan pada bukti surat P-1 sedangkan bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 tidak ada coretan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa adanya coretan pada sertifikat tanah tersebut yang mencoretnya adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) biasanya menyatakan bahwa sertifikat tersebut sudah bukan merupakan jaminan bank lagi karena pemilik sertifikat tersebut sudah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa SHM No.5509 diketahui bahwa SHM No.5509 merupakan jaminan didalam bukti surat P-2 yang merupakan akta pengakuan hutang antara Pengugat dan Drh. Suriansyah, HM serta sebagai Penjamin yang telah memberikan kuasa kepada Penggugat, untuk menjual bukti surat P-1 sebagaimana yang telah dimuat didalam bukti surat P-3 dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi EDY GUNAWAN, S.T. bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM tersebut ada Akta Notarisnya saat saksi diminta oleh Drh. Suriansyah, HM untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta notaris tertanggal 12/02/2017 tentang kuasa menjual sedangkan saksi Penggugat yang bernama EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., M.Kn. pernah membuat Akta Pengakuan Hutang atas nama Penggugat dengan Drh. Suriansyah, HM pada tahun 2017 dan Jaminan yang digunakan atas penerbitan Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah Sertifikat Tanah No. 5509 atas nama Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM) dan selain membuat Akta Pengakuan Hutang, saksi juga ada membuat Akta Kuasa Menjual Mutlak namun sebelum saksi membuat Akta Kuasa Menjual Mutlak tersebut saksi menjelaskan secara jelas mengenai akibat hukumnya dari Kuasa Menjual tersebut kepada Drh. Suriansyah, HM dan setelah itu Penggugat dan Drh. Suriansyah, HM sepakat tetap membuat Akta Kuasa Menjual tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi EDY GUNAWAN, S.T., bahwa hutang Drh. Suriansyah, HM yang sudah

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp 595.000.000,- ada yang secara tunai dan ada juga yang melalui transfer dan semua pembayaran tersebut diterima langsung oleh Penggugat, sehingga sisa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000,- dari senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) hal tersebut berseuaian dengan bukti P-1 didalam Pasal 1 tertulis bahwa Drh. Suriansyah, HM telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan akan dibayarkan pada tanggal 1 maret 2017 sebagaimana dalam pasal 2 bukti P-2 tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya selanjutnya dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa oleh karena Drh. Suriansyah, HM dan Hj. ASRAH telah meninggal dunia sedangkan sisa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000,- belum terbayar hingga kini sesuai dengan bukti P-2 yaitu batas waktu pembayaran pada tanggal 1 maret 2017 sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Drh. Suriansyah, HM(almarhum) dan Hj. ASRAH(almarhumah) berkewajiban untuk membayar sisa hutang tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke-17, Bagian 2, Buku II KUH Perdata tentang pembayaran utang bahwa terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada para ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata. Pitlo dalam bukunya *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, hlm. 141 menganggap bahwa pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan pasiva dari pewaris dan Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia. Pendapat yang sama juga diberikan oleh J. Satrio. Dalam *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 199 bahwa Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa semua harta-kekayaan, baik aktiva dan passiva, dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya, seperti *legaat* sehingga berdasarkan bukti P-1,P-2 dan P-3 serta keterangan saksi EDY GUNAWAN, S.T. dan EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., M.Kn. bahwa Drh. Suriansyah, HM dan Hj. ASRAH telah meninggal dunia sedangkan sisa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000,- belum terbayar hinnga kini sesuai dengan bukti P-2 yaitu batas waktu pembayaran pada tanggal 1 maret 2017 para Tergugat dan

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Drh. Suriansyah, HM dan Hj. ASRAH telah meninggal dunia memiliki kewajiban untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan adanya perjanjian hutang piutang berupa pengakuan hutang yang dibuat oleh saksi EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H. antara Penggugat dan Drh. Suriansyah, HM serta Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM) sebagai penjamin dengan menggunakan SHM No.5509 atas nama Hj. ASRAH sebagai jaminan atas hutang Drh. Suriansyah, HM kepada Penggugat serta Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM) telah memberikan kuasa menjual kepada Penggugat terhadap SHM No.5509 atas nama Hj. ASRAH tersebut sisa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000,- belum terbayar hingga kini sesuai dengan bukti P-2 yaitu batas waktu pembayaran pada tanggal 1 maret 2017 dengan demikian Drh. Suriansyah, HM dan Hj. ASRAH telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Drh. Suriansyah, HM dan Hj. ASRAH yang telah meninggal dunia memiliki kewajiban untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat melalui alat bukti berupa surat dan saksi sudah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya hutang Drh. Suriansyah, HM kepada Penggugat berdasar akta pengakuan hutang dan Hj. ASRAH sebagai penjamin yang telah meninggal dunia dan masih ada sisa hutang belum terbayarkan sampai saat ini sehingga melakukan wanprestasi maka beban pembuktian dengan sendirinya beralih kepada Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk dalil para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV dan TT – 1 sampai dengan T.I, T.II, T.III, T.IV dan TT – 3 dan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti saksi.

Menimbang bahwa bukti surat para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV dan TT – 1 dan diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV dan TT – 2 berdasarkan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 286 Rbg merupakan akta dibawah tangan dalam arti apa yang diterangkan dalam akta penanda tangan dianggap benar sebagai

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dikehendakinya dan isinya mengikat kepada diri penanda tangan tersebut.

Menimbang bahwa bukti surat para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 1 berupa surat keterangan ahli waris bahwa Asrah binti Saleh dan H.Mawi mempunyai 4 orang anak yaitu Drh. Suriansyah, HM(almarhum),Norlaila, Misdawati(almarhumah), dan Muhammad sedangkan bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 2 adalah surat kuasa ahli waris berkaitan penandatanganan pengurusan gaji dan taspen dari Asrah binti Saleh sedangkan bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 berupa foto SHM No.5509 atas nama Hj.Asrah, Suriansyah,norlaila dan Muhammad.

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat tersebut apabila dihubungkan dalil-dalil bantahan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak satupun yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru bukti T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 1 dan bukti T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris Drh. Suriansyah, HM(almarhum) dan Hj.Asrah, dan SHM No.5509 sebagai jaminan atas hutang kepada Penggugat sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang bernama EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., M.Kn.menurut saksi bukti P-1 dan T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang terletak di Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda No. 5509 dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1986 adalah surat yang sama yang berbeda hanyalah adanya coretan pada bukti surat P-1 sedangkan bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 tidak ada coretan dan saksi EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., M.Kn. menjelaskan bahwa adanya coretan pada sertifikat tanah tersebut yang mencoretnya adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) biasanya menyatakan bahwa sertifikat tersebut sudah bukan merupakan jaminan bank lagi karena pemilik sertifikat tersebut sudah melunasi hutangnya sedangkan T.I,T.II,T.III,T.IV dan TT – 3 tidak ada relevansinya dengan objek sengketa karena hanya menerangkan tentang kuasa untuk menandatangani pengurusan gaji dan taspen Asrah binti Saleh.

Menimbang bahwa dari keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan adanya surat perjanjian pengakuan hutang yang dibuat dihadapan saksi EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., antara Penggugat dan Drh. Suriansyah, HM serta Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM) sebagai penjamin dengan menggunakan SHM No.5509 atas nama Hj. ASRAH sebagai jaminan atas hutang Drh. Suriansyah, HM kepada Penggugat serta Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM) telah memberikan kuasa menjual kepada Penggugat terhadap SHM No.5509 atas nama Hj. ASRAH tersebut jika hutang Drh. Suriansyah, HM belum terbayar hingga kini sesuai dengan batas waktu pembayaran pada tanggal 1 maret 2017 dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000,- oleh karena itu petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan surat perjanjian pengakuan hutang yang dibuat dihadapan saksi EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., antara Penggugat dan Drh. Suriansyah, HM serta Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM) sebagai penjamin dengan menggunakan SHM No.5509 atas nama Hj. ASRAH sebagai jaminan atas hutang Drh. Suriansyah, HM kepada Penggugat serta Hj. ASRAH (Ibu Kandung Drh. Suriansyah, HM) telah memberikan kuasa menjual kepada Penggugat terhadap SHM No.5509 atas nama Hj. ASRAH tersebut dan berdasarkan keterangan saksi EDY GUNAWAN, S.T sisa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000,-(enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum terbayar hingga kini sesuai dengan batas waktu pembayaran pada tanggal 1 maret 2017 dengan demikian Drh. Suriansyah dan Hj. ASRAH belum melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar sisa hutang Drh. Suriansyah, HM sejumlah Rp 695.000.000 sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Drh. Suriansyah, HM dan Hj. ASRAH telah melakukan wanprestasi oleh karena itu petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui dan tidak membantah bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris Drh. Suriansyah dan Hj. ASRAH maka petitum angka 5 dan 6 patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Drh. Suriansyah dan Hj. ASRAH patut dan beralasan hukum petitum angka 7 untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-1 berupa SHM No.5509 atas nama Hj.Asrah sebagai jaminan akan terlaksanannya prestasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka cukup adil dan patut petitum angka 8 untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat membuktikan gugatannya maka bukti surat sepanjang diajukan dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim maka cukup adil dan patut petitum 9 untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas SHM No.5509 berikut tanah dan bangunan diatas maka petitum angka 10 beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris Drh. Suriansyah yang masih mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan berupa sisa hutang Drh. Suriansyah kepada Penggugat sebesar Rp 695.000.000,-(enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) maka cukup adil dan patut petitum angka 12 untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat mengemukakan fakta-fakta hukum maupun membuktikan perihal adanya kerugian immaterial oleh karena itu petitum angka 13 patut untuk ditolak.

Menimbang bahwa SHM No.5509 merupakan jaminan terhadap sisa hutang Drh. Suriansyah sebesar Rp 695.000.000,-(enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan surat kuasa menjual dari hj.Asrah kepada Penggugat sebagai penjamin jika hutang tidak terbayarkan untuk kemudian dijual sehingga secara otomatis pihak yang menguasai objek jaminan dalam hal ini Turut Tergugat untuk meninggalkan objek jaminan tersebut oleh karena itu petitum 14 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No.791K/Sip/1972 dinyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang maka beralasan hukum petitum angka 15 untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 16 agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan maka dengan berdasarkan Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, menurut Majelis Hakim petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pokok telah dikabulkan dalam perkara a quo dan tidak terpenuhinya syarat-syarat berkaitan dengan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum berkaitan dengan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) maka petitum angka 17 beralasan untuk ditolak.

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian-uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selainnya.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi/ para Tergugat dan Turut Tergugat Konveksi terhadap Tergugat Rekonveksi/Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 Rbg, pengertian Gugatan Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dan gugatan Rekonpensi itu, diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Pengadilan Negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara 73/Pdt.G/2020/PN.Smr telah dikabulkan sebagian dan gugatan Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling berkaitan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat dan Turut Tergugat konvensi haruslah ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 710.000,-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 833 dan 955 KUHPerdara serta Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris EVI ARIYANTI AGUSTIAN, S.H., M.Kn dengan Nomor : 08/L/II/2017 Tanggal : 12 - 02 - 2017 antara Penggugat selaku pihak pertama dengan Drh, SURIANSYAH, HM. selaku pihak kedua dan Hj. ASRAH selaku pihak ketiga adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM. telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Almarhumah Hj. ASRAH telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM ;
6. Menyatakan Tergugat III, dan Tergugat IV adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. ASRAH ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh sisa hutang Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM yangt telah dipinjam dari Penggugat akan dibayar dan dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Penggugat surat SHM No. 5509 atas nama Hj. Asrah yang menjadi jaminan hutang Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM. adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga ;-
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari Almarhum Drh, SURIANSYAH, HM untuk membayar sisa hutang Almarhum Drh,

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSYAH, HM kepada Penggugat sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus ;

11. Menghukum Turut Tergugat dan / atau pihak manapun untuk meninggalkan objek Jaminan dari Drh, SURIANSYAH, HM. (Almarhum) dan Hj. ASRAH (Almarhuma) ;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2020 oleh kami, Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Rahardjo, S.H. dan Edy Toto Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 11 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda, Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H..

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. ATK	: Rp 50.000,-
2. Panggilan sidang	: Rp 554.000,-
3. PNBP	: Rp 100.000,-
4. <u>Materei</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 710.000,-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)